BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa kegiatan peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud terarah dan terpadu maka perlu adanya pedoman pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor) Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/Xl/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan

Memperhatikan: Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan Germas.

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk .

a. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
b. Meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB Il
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 3

GERMAS diwujudkan melalui :

a. Peningkatan edukasi hidup sehat;
b. Peningkatan kualitas lingkungan;
c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
e. Peningkatan perilaku hidup sehat; dan
f. Peningkatan aktivitas fisik.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah, Instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksana-kan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dinas Kesehatan untuk :

a. Melaksanakan kampanye GERMAS kepada OPD dan Masyarakat termasuk sosialisai tentang bahaya rokok dan penerapan KTR;
b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu lbu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;
c. Meningkatkan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
d. Pemantauan Kualitas Air Masyarakat (Air Minum & Air Bersih)

e. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat;
f. Penyusunan Peta Informasi masyarakat kurang gizi
g. Penanggulangan KEP (Kekurangan Energi Protein), AGB (Anemia Gizi Besi)& GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), serta pemberian makanan tambahan, vitamin dan mineral untuk Balita Gizi Kurang/Buruk dan Bumil KEK (Kekurangan Energi Kronis)
h. Pengendalian Obesitas/Gizi Berlebih
i. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di PD
j. Meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR; dan
k. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 6

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk :
a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk lansia dan penyandang disabilitas;
b. Melaksanakan penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda
c. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
d. Meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat;
e. Memfasillitasi adanya Hari Olah Raga untuk ASN minimal 1 kali sebulan; dan
f. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
a. Meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
b. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
d. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 8

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulturauntuk :
a. Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman Obat dalam negeri;
b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman Obat Keluarga (TOGA) ;dan
c. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 9

Dinas Pangan untuk :
a. Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;

b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;
c. Mendorong Gerakan Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu;
d. Mendorong Gerakan Gemar Makan Sayur dan Buah; dan
e. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 10

Dinas Perikanan untuk :
a. Meningkatkan konsumsi makan ikan melalui perluasan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) dan diversifikasi produk olahan perikanan pada masyarakat;
b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
c. Melaksanakan pengawasan ikan yang Aman;dan
d. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 11

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman untuk :
a. Melaksanakan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dan limbah;
b. Memfasilitasi untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
c. Memfasilitasi penyediaan fasilitas sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman;
d. Memantau pencemaran air dan udara;
e. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
f. Mendorong kemitraan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
g. Menggalakkan program penghijauan;
h. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;dan
i. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 12

Dinas Perhubungan untuk :
a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
b. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat, dan:
c. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 13

Dinas Komunikasi dan Informatika untuk:
a. Melakukan diseminasi informatika layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;

b. Mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS;dan
c. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 14

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk :
a. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
b. Meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
c. Meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
d. Melakukan penataan terhadap pengembangan sentraindustri kecil dan menengah;
e. Penyelenggaraan konsultasi, bimbingan dan fasilitasi perlindungan HKI dan sertifikasi halal
f. Melaksanakan pengawasan mutu produk industri dan pencemaran limbah industry
g. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
h. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui;
i. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja serta menerapkan KTR;
j. Melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja; dan
k. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 15

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM untuk:
a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
b. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pasar sehat; dan
c. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 16

Dinas Sosial untuk:
a. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di LKS
b. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS
c. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 17

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk:

a. Melaksanakan kampanye germas dengan melibatkan forum anak dan duta genre:
b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak;
c. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM);dan
d. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 18

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari :
a. Melakukan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung Germas ;
b. Mendorong pemerintahan nagari untuk penganggaran dana desa/nagari untuk pelaksanaan germas;
c. Memfasiltasi penggunaan dana CSR untuk pelaksanaan Germas;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Germas di Nagari; dan
e. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 19

Badan Keuangan untuk memfasilitasi penyusunan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan Germas.

Pasal 20

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk:
a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan GERMAS.
b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
d. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat; dan
e. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 21

BKPSDM untuk:
a. Mendukung pelaksanaan Germas dalam setiap Diklat ASN

Pasal 22

Sekretariat Daerah untuk:
a. Mendukung pelaksanaan Germas dalam menyusun kebijakan umum

Pasal 23

Camat untuk:
a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan GERMAS tingkat kecamatan.

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas tingkat kecamatan
c. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada tingkat Kecamatan

Pasal 24

Kantor Kementerian Agama untuk:
a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak;
c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah;dan
d. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

Pasal 25

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk:
a. Mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada seluruh masyarakat;
b. Mendukung pelaksanaan upaya promotif dan preventif

Pasal 26

Wali Nagari untuk:
a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan GERMAS tingkat Nagari.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas tingkat Nagari
c. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS yang didanai dengan Dana Desa/Nagari kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali melalui DPMN
d. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada tingkat Nagari

Pasal 27

Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan :
a. Mendukung kampanye Germas ditingkat Masyarakat
b. Membantu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Germas di masyarakat, dan;
c. Membuat kebijakan pelaksanaan Germas pada lingkup jajarannya

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 28

(1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Oleh Bapelitbang.
(3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan /atau sumber Iain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS.
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(3) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
(4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Bapelitbang, selanjutnya Bapelitbang merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat.
(5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 12 September 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 98

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

11/9 2019